

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor : 10

Th. 1998

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 21 TAHUN : 1997

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBAKARAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 20 Tahun 1997 telah dibentuk Dinas Kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dengan Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dengan Peraturan Daerah.

Mengingat....

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/91 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 61/PRT/94 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah ;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas-dinas Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 45 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas/ Badan/Lembaga Daerah Tingkat II di Jawa Barat ;

19. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Organisasi Lingkup Pekerjaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Barat ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Ps.003/DPRD/1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBAKARAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;

c....

- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- e. Dinas adalah Dinas Kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD, adalah Unsur Pelaksana Dinas Kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu di lapangan ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kebakaran.

(2)..

- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang kebakaran dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan operasional dibidang kebakaran yang meliputi pencegahan dan pemadaman kebakaran, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran serta melakukan kegiatan laboratorium berdasarkan kebijakan Bupati Kepala Daerah ;
- b. pelaksanaan teknis fungsional dibidang kebakaran berdasarkan kebijakan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- c. penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketata usahaan, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan rencana dan program kegiatan Dinas.

BAB III....

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi
Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Urusan Umum ;
 2. Urusan Kepegawaian ;
 3. Urusan Keuangan.
- c. Seksi Pencegahan Kebakaran, membawahkan :
 1. Sub Seksi Pendataan ;
 2. Sub Seksi Penyuluhan ;
 3. Sub Seksi Pengembangan.

d...

- d. Seksi Pemadaman, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Operasional ;
 - 2. Sub Seksi Komunikasi ;
 - 3. Sub Seksi Bantuan Teknik.
 - e. Seksi Sarana dan Laboratorium membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Pengadaan ;
 - 2. Sub Seksi Pemeliharaan ;
 - 3. Sub Seksi Laboratorium dan Penelitian.
 - f. Cabang Dinas ;
 - g. UPTD ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Dinas
Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang kebakaran serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan ;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian ;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi serta menyusun program kegiatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas ;
 - b. pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi ;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan perpustakaan.

(2)...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai ;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pedoman kepegawaian dan ketatalaksanaan ;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Dinas ;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3

Seksi Pencegahan Kebakaran

Pasal 12

- (1) Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengolahan data, penyuluhan dan pengembangan upaya pencegahan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan pengelolaan data ;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
 - c. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengembangan sistem, metoda, peralatan dan kemampuan personal.
- (3) Seksi Pencegahan Kebakaran membawahkan :

a....

- a. Sub Seksi Pendataan ;
- b. Sub Seksi Penyuluhan ;
- c. Sub Seksi Pengembangan.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan pola operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pendataan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan penyajian data kebakaran ;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pola operasional upaya pencegahan kebakaran.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan serta evaluasi data penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penelitian kondisi kemampuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengembangan mempunyai fungsi :

a...

- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kondisi dan kemampuan personal, sarana dan prasarana kerja ;
- b. penyiapan bahan penyusunan pengembangan sistem, metoda, peralatan dan kemampuan personal.

Paragraf 4

Seksi Pemadaman Kebakaran

Pasal 16

- (1) Seksi Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian operasional, komunikasi serta bantuan teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pemadaman Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian operasional pemadaman kebakaran ;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan hubungan informasi dan komunikasi kejadian kebakaran.
 - c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan bantuan teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Seksi Pemadaman Kebakaran membawahkan :
 - a. Sub Seksi Operasional ;
 - b. Sub Seksi Komunikasi ;
 - c. Sub Seksi Bantuan Teknik.

Pasal 17....

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Operasional mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Operasional mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data mengenai kejadian kebakaran dan hambatan pelaksanaan pemadaman kebakaran.
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Komunikasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pencarian informasi dan upaya komunikasi pada saat terjadi kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Komunikasi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data informasi kejadian kebakaran ;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pencarian informasi dan upaya komunikasi pada saat terjadi kebakaran.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Bantuan Teknik mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bantuan teknik pengamanan, penanggulangan dan pemadaman kebakaran.

(2)...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bantuan Teknik mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data teknik terjadinya suatu kebakaran ;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bantuan teknik pengamanan, penanggulangan dan pemadaman kebakaran.

Paragraf 5

Seksi Sarana dan Laboratorium

Pasal 20

- (1) Seksi Sarana dan Laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran serta melakukan kegiatan laboratorium.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Sarana dan Laboratorium mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran ;
 - b. pelaksanaan kegiatan laboratorium yang meliputi penelitian dan pengujian bahan serta penelitian sebab terjadinya kebakaran ;
 - c. pelaksanaan rekomendasi teknis terhadap jenis alat pemadam kebakaran yang beredar.
- (3) Seksi Sarana dan Laboratorium membawahkan :
 - a. Sub Seksi Pengadaan ;

b.....

- b. Sub Seksi Pemeliharaan ;
- c. Sub Seksi Laboratorium dan Penelitian.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pengadaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian pengadaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengadaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kebutuhan prasarana dan sarana pemadam kebakaran ;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian pengadaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pemadam kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data prasarana dan sarana pemadam kebakaran milik Dinas ;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana pemadam kebakaran

Pasal 23...

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Laboratorium dan Penelitian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan laboratorium serta memberikan rekomendasi teknis atas segala jenis alat pemadam kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Laboratorium dan Penelitian mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data terhadap bahan yang sedang dan akan digunakan, sebab terjadinya kebakaran serta inventarisasi seluruh jenis alat pemadam kebakaran ;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan laboratorium serta petunjuk teknis pemberian rekomendasi teknis atas segala jenis alat pemadam kebakaran.

Paragraf 6

Cabang Dinas

Pasal 24

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 8...

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 26 Peraturan Daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
U m u m
Pasal 28

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kebakaran, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.

(3)...

- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua

P e l a p o r a n

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(2)..

- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati Kepala Daerah dibidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan sumber penerimaan lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 34...

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : CIBINONG

Pada tanggal : 30 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

Ttd.

H. ESO SUKARSO

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.40-Huk/98

Tanggal : 19 Januari 1998

Diundangkan..


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor :

Nomor : 10

Seri : D

Tanggal : 9 Pebruari 1998

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II BOGOR




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 21

TAHUN : 1997

**BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEBAKARAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A

Ttd.

H. ESO SUKARSO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA